



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN CANDISARI
KELURAHAN TEGALSARI

JL. Genuksari No. 1 Telp.024-8317654 Semarang 50251

KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI
NOMOR : 148/50/V/2024
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 008 RUKUN WARGA 005
KELURAHAN TEGALSARI
MASA BHAKTI TAHUN 2024 - 2027

LURAH TEGALSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Pemerintah Kelurahan, perlu menetapkan Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu diterbitkannya Keputusan Lurah Tegalsari.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam wilayah Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34);
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang;
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang;
- Memperhatikan : Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 A Tahun 2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (LPMK, TP PKK, RW, RT dan Karang Taruna).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Rukun Tetangga yang lama dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya dan menetapkan Susunan Pengurus Rukun Tetangga yang baru sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Masa Bhakti Pengurus RT adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya berdasarkan musyawarah.
- KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga mempunyai tugas antara lain :
- a. Pendataan kependudukan warga, mutasi dan warga boro.
 - b. Pelayanan administrasi kepada warga masyarakat.
 - c. Mengadakan pertemuan rutin bersama warga.
 - d. Memelihara keamanan/kerukunan hidup bermasyarakat.
 - e. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan.
 - f. Mengisi dan memelihara 6 (enam) buku wajib RT.
 - g. Pembagian tugas kerja intern Pengurus RT.
 - h. Membuat program kerja dan melaksanakan kegiatannya.
 - i. Berpartisipasi atas kegiatan di tingkat RW/Kelurahan.
 - j. Penggerak swadaya gotong royong/partisipasi masyarakat.
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk RW/Kelurahan.
 - l. Membuat laporan pertanggungjawaban di akhir jabatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 23 Februari 2024

LURAH TEGALSARI



MUGI MARJOKO, SH.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Camat Candisari;
4. Pengurus yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Tegalsari
Nomor : 148/50/V/2024
Tanggal : 23 Februari 2024

SUSUNAN PENGURUS RT.008 RW.005
KELURAHAN TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
PERIODE 2024 - 2027

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS RT	KETERANGAN
1	SUNARDI	KETUA RT	
2	ANDI AGUNG BUDIMAN, S.KOM	SEKRETARIS	
3	BASORI ALWI	BENDAHARA	
4	FIRMAN JAYA	SEKSI KEAMANAN	


LURAH TEGALSARI
MUGI MARJOKO, SH